

**Gagasan Penguatan Tugas dan Wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi
Riau Dikaitkan dengan Penggunaan Sarana Non Penal dalam Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi**

Mochamad Fitri Adhy, Erdianto, Dessy Artina

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: moCHFita24@gmail.com, erdianto. effendi@gmail.com,

echie_chay@yahoo.co.id

Abstract

The objectives of this research are first, analyzing the obstacles in the implementation of the duties of the Riau Prosecutor's Office in the field of intelligence and authority associated with the use of non-reasoning facilities in the prevention of corruption. Second, analyzing the idea of strengthening the duties and authority of the Riau High Prosecutor's intelligence sector was associated with the use of non-criminal facilities in the prevention of corruption. The type of this research is sociological legal research. While judging by its nature, this research is descriptive. Obstacles in the implementation of the tasks and authority of the Riau Prosecutor's Office intelligence field are associated with the use of non-penal facilities in the prevention of corruption, are derivative rules and/or implementing rules/norms against the prevention of corruption non-reasoning is still very weak and there are regulations that prevent the prosecutor's intelligence in prevention of criminal acts of corruption, sectoral egos that do not support each other, prosecutors work together to make fraud in order to get personal benefits, low facilities or facilities, limited budget, and the public considers the prosecutor to play or selectively eradicate corruption. This happened because on another occasion the Prosecutor's Office carried out the prosecution in a similar legal event. Corruption behavior is still rooted in the old culture. The idea of strengthening the tasks and authority of the Riau Prosecutor's Office of intelligence is associated with the use of non-penal facilities in preventing corruption, eliminating weak rules and hindering the implementation of prosecutors' duties, eliminating sectoral egos, increasing workspace facilities and increasing the quantity and quality of intelligence tools, influence people's views on crime and punishment through mass media, and eliminate corrupt behavior that is still rooted in the old culture.

Keywords: Intelligence, Prevention of Corruption, Non Penal

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kedua, menganalisis gagasan penguatan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah aturan turunan dan atau aturan/norma pelaksana terhadap pencegahan tindak pidana korupsi secara non penal masih sangat lemah dan adanya peraturan yang menghambat intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, ego sektoral yang tidak saling mendukung, oknum kejaksaan bekerja sama untuk membuat kecurangan guna mendapat keuntungan pribadi, sarana atau fasilitas yang rendah, keterbatasan anggaran, dan masyarakat menganggap kejaksaan main-main atau tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena di kesempatan lain Kejaksaan melakukan penindakan secara penal dalam peristiwa hukum yang hampir sama. Perilaku korupsi masih berakar pada kebudayaan lama. Gagasan penguatan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah meniadakan aturan yang lemah dan menghambat pelaksanaan tugas kejaksaan, menghilangkan ego sektoral, peningkatan fasilitas ruang kerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas alat-alat intelijen, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa, serta menghilangkan perilaku korupsi yang masih berakar pada kebudayaan lama.

Kata kunci: Intelijen, Pencegahan Korupsi, Non Penal

PENDAHULUAN

Pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat adalah 3 (tiga) unsur utama dalam strategi pemberantasan korupsi (Syahroni dan Sujarwadi, 2018: 2019). Semua instansi pemerintah pada saat ini telah melakukan berbagai pola dan kebijakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kerangka gerakan anti korupsi, tidak terkecuali sebagaimana yang telah disusun dan diimplementasikan oleh lembaga kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kewenangan inti dari kejaksaan (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri adalah penuntutan, sedangkan kewenangan lainnya adalah sesuai dengan perintah undang-undang.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus pada penanganan perkara tindak pidana umum semata tetapi juga penanganan perkara korupsi, tata usaha negara serta pengaduan masyarakat (Kejaksaan Republik Indonesia, 2014: 2). Nirwanto menyebutkan penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi adalah suatu tugas mulia yang harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Kejaksaan harus tampil ke depan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi guna merebut kembali kepercayaan masyarakat pada institusi Kejaksaan. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2012: 5)

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam lingkup penanganan perkara korupsi menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan dan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima oleh bidang intelijen, khususnya Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, ditindaklanjuti dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (*das sollen*). Pada kenyataannya tidak semua laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, ditindaklanjuti dengan tindakan penyelidikan (*das sein*). Hal ini pada akhirnya menimbulkan “kegaduhan” di tengah-tengah masyarakat, antara lain timbulnya kesan tebang pilih dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, penanganan perkara korupsi yang lamban, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data jumlah korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dibandingkan dengan jumlah kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa peranan intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau dalam upaya pencegahan korupsi masih dikatakan belum efektif. Hal ini sama halnya dengan belum efektifnya tindakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu masih terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) meskipun upaya pencegahan korupsi sudah gencar dilaksanakan.

Dari hal di atas, untuk memastikan hipotesis penulis yang menyatakan peranan intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau dalam upaya pencegahan korupsi masih belum efektif, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Gagasan Penguatan Tugas dan Wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Dikaitkan dengan Penggunaan

Sarana Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kedua, menganalisis gagasan penguatan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena ingin mengetahui peranan, permasalahan, dan solusi bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau mengatasi permasalahan dalam pencegahan dan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Populasi dari penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan peranan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pencegahan dan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya, pihak-pihak tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau; 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru; 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai; 4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar; 5. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis; 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Siak; 7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu; 8. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir; 9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu; 10. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir; 11. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan; 12. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi; dan 13. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena jumlah anggota populasi di dalam penelitian ini tersebar di berbagai wilayah yang ada di propinsi Riau, maka dilakukan penarikan sampel secara acak, yaitu menetapkan sebagian dari anggota populasi menjadi sampel. Kriteria dari penetapan sampel tersebut, didasarkan jumlah tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang sering, sedang, dan tidak sering dilakukan oleh bidang intelijen kejaksaan negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau,

yaitu dengan menetapkan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan paling banyak, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan sedang, dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan paling sedikit. Populasi dan sampel penelitian tersebut, diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Klasifikasi Populasi	Jumlah Populasi (orang)	Jumlah Sampel (orang)	Persentase (%)
1.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100
2.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi - sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan paling banyak	1	1	100
3.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti - sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan sedang	1	1	100
4.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu - sebagai kejaksaan negeri yang memiliki tindakan pencegahan paling sedikit	1	1	100
Jumlah		4	4	100

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan seluruh sampel penelitian yang telah dipilih sebagai narasumber. Nama beserta jabatan narasumber tersebut, diuraikan sebagai berikut: 1. Simurung Pandapotan Simare-mare, S.H., M.H., Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau; 2. Revendra, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi; 3. Zia Ul Fattah, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti; dan 4. Ade Maulana, S.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu hanya dianalisis dengan menguraikan data secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan

dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus, yaitu penarikan kesimpulan dari peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penelitian, dikaitkan dengan pelaksanaan hasil penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Dikaitkan dengan Penggunaan Sarana Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggaraan administrasi intelijen kejaksaan (Pasal 9 UU No 17 Tahun 2011), salah satunya bertujuan untuk meningkatkan produk intelijen melalui sistem administrasi intelijen yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat (Pasal 3 huruf c Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/ JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia). Peningkatan tersebut antara lain diimplementasikan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Keputusan Jaksa Agung RI No: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Selama tahun 2012 telah terlaksana kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum oleh jajaran Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebanyak 775 kali kegiatan dengan total audien sebanyak 66.065 jiwa. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi yang dilaksanakan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2013: 3). Adapun perincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2

Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Tahun 2012

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audien
1	Penyuluhan Hukum	398 kegiatan	30.067 jiwa
2	Penerangan Hukum	377 kegiatan	35.998 jiwa

Sumber: Laporan Tahunan 2012 Kejaksaan RI, 2013, hlm. 36.

Selama tahun 2013, rincian kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Tahun 2013

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audien
1	Penyuluhan Hukum	632 kegiatan	29.268 jiwa
2	Penerangan Hukum	633 kegiatan	64.257 jiwa

Sumber: Laporan Tahunan 2013 Kejaksaan RI, 2014, hlm. 38.

Selama tahun 2014, rincian kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Tahun 2014

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audien
1	Penyuluhan Hukum	563 kegiatan	57.511 jiwa
2	Penerangan Hukum	266 kegiatan	19.483 jiwa

Sumber: Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan RI, 2015, hlm. 41.

Sepanjang tahun 2015 pencegahan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan semua bidang (Pidsus, Pidum, Intelijen, Datun, Pengawasan, Pembinaan). Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara dilingkungan Kejaksaan dengan basis TI; 2. Penguatan jaringan masyarakat anti KKN; 3. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement* dan sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa; 4. Penerangan dan penyuluhan hukum dengan salah satu materinya berupa penanggulangan tindak pidana korupsi dan bagaimana cara mencegahnya; 5. Melakukan pemetaan terhadap korporasi rawan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 6. Sosialisasi ke seluruh jaringan Kejaksaan mengenai penuntutan (Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004) tindak pidana korupsi yang digabung dengan tindak pidana pencucian uang. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2016: 56)

Berdasarkan hal di atas, salah satu pelaksanaan kekuasaan negara dalam hal penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi adalah yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau.

Jumlah Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau pada saat ini adalah sebanyak 12 (dua belas) yang terdiri dari Kejari Tipe A dan Kejari Tipe B. Pada

tahun 2015, hanya terdapat 1 (satu) Kejari Tipe A, yaitu Kejari Pekanbaru dan 11 (sebelas) Kejari Tipe B, yaitu Kejari Rengat, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Bagan Siapiapi, dan Selat Panjang. Sedangkan pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) Kejari Tipe A, yaitu Kejari Pekanbaru dan Dumai. (Kejaksaan Tinggi Riau, 2016: 4)

Pada tahun 2015, dari alokasi anggaran untuk 4 (empat) kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum di Kejaksaan Tinggi Riau (Kejaksaan Tinggi Riau, 2015: 8). Jumlah yang sama juga diterapkan pada tahun 2016, yaitu juga telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum (Kejaksaan Tinggi Riau, 2016: 11). Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa tidak terjadi penambahan atau pengurangan kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan penerangan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2017, personil intelijen kejaksaan di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya, guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan atau dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Realisasi Penyuluhan dan Penerangan Hukum Tahun Anggaran 2017 di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (KEGIATAN)	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/ Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	4	5	125%
	Terselenggaranya Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	24	36	150%
	Terselenggaranya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejaksaan	8	11	138%

Tinggi			
Terselenggaranya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejaksaan Negeri	48	67	140%

Sumber: Kejaksaan Tinggi Riau, 2018.

Outcome (hasil akhir) dari capaian kinerja tersebut di atas menurut penulis adalah tersusunnya agenda kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum), terciptanya budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya tindak pidana (Herman, 2018: 313).

Pada tahun 2014, Kejaksaan Tinggi Riau telah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 11.249.119.956,-. Sedangkan pada tahun 2015, Kejaksaan Tinggi Riau telah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 84.504.724.833,46. Total keseluruhan dari tahun 2014 s/d november 2015 adalah Rp. 95.753.844.789,46. (Kejaksaan Tinggi Riau, 2016: 32) Hal ini berarti, terjadi peningkatan terhadap pemulihan keuangan negara dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Korupsi memiliki dua elemen. Elemen pertama adalah pemerintahan yang buruk, yang berarti bahwa pemerintah tidak melacak kehendak rakyat yang diekspresikan. Elemen kedua adalah kepercayaan yang hilang: ketika demokrasi tampak seperti sandiwara, masyarakat kehilangan kepercayaan dalam prosesnya. (Boatright, 2018: 6) Underkuffler (2018: 4) menyebutkan korupsi dapat sangat bermasalah dalam situasi yang melibatkan perubahan rezim, upaya demokratisasi, dan pembentukan reformasi berbasis pasar.

Setelah 1998, Indonesia sebagai negara hukum telah memasuki era baru, yaitu era reformasi. Konsep yang tidak terpisahkan dari agenda reformasi tersebut adalah dalam konteks pemberantasan korupsi dengan harapan untuk menduplikasi strategi pemberantasan korupsi yang sukses di Hong Kong, yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (MacMillan, 2011: 1)

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pemberantasan korupsi yang efektif harus didukung oleh masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Hal tersebut sangat penting karena masyarakat adalah mata dan telinga dari aparat penegak hukum sebagaimana uraian di bawah ini. Intinya, masalah korupsi publik sangat-sangat nyata. Ini tidak terlalu abstrak. Korupsi publik memiliki konsekuensi yang konkrit dan signifikan terhadap ekonomi, budaya, dan untuk jumlah rasa hormat yang diberikan kepada pemerintah. Masyarakat umum harus memutuskan bahwa korupsi publik benar-benar tidak dapat diterima dan harus mulai datang ke depan dan memberikan bukti, bukannya menunggu penegak hukum untuk melakukannya. (Fitzgerald, 2012: 6)

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), ada beberapa hal yang perlu didiskusikan di antaranya, perlunya kesamaan persepsi dan juga perlunya standar pemidanaan dalam kasus pidana. Keperluan penyamaan persepsi dimaksud terutama perlunya ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta TPK pada khususnya. (Richmiani, 2015: 69). Termasuk ke dalam persoalan penting untuk didiskusikan menurut penulis adalah terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen, khususnya bidang intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hambatan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam penelitian ini dibatasi terhadap 5 (lima) hal, yaitu: Pertama, ditinjau dari faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan) (Saputra, 2017: 95). Kedua, ditinjau dari faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (baik dari sisi kualitas maupun kuantitas). Ketiga, ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, ditinjau dari faktor masyarakat (Ferry, 2017: 23), yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (dukungan masyarakat dalam penegakan hukum). Kelima, ditinjau dari faktor kebudayaan (Ariawan, 2018: 25), yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat).

Model-model korupsi hendaknya tidak dipandang untuk membuat kebijakan tetapi lebih membantu mengembangkan kebijakan berdasarkan temuan-temuannya dan informasi lain yang tersedia. Hasil model dapat membantu pengambil keputusan memprediksi hasil dari kebijakan atau hukum tertentu dan oleh karena itu hasil tersebut

harus digunakan untuk mengembangkan parameter tentang apa yang harus disertakan dan disentuh oleh undang-undang yang diusulkan). (Barr, Pinilla dan Finke, 2012: 13)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zia Ul Fattah Tanggal 4 Agustus 2018, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, terkait dengan hambatan dari faktor peraturan perundang-undangan, diuraikan jawaban sebagai berikut:

1. Salah satu hambatannya adalah Instruksi Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D tersebut belum diundangkan menjadi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi semisal ditingkatkan menjadi undang-undang atau paling tidak ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia. Apabila hal ini dilakukan semua instansi pemerintah dan pemerintah daerah dengan sendirinya menundukkan diri dan bekerja sama dengan kejaksaan dalam hal pencegahan korupsi melalui non penal.
2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi secara non penal yang dilakukan oleh Kejaksaan pada prinsipnya mempunyai legalitas yang cukup kuat (Juniarto, 2018: 303), tetapi aturan turunan dan atau aturan/norma pelaksana terhadap pencegahan tindak pidana korupsi tersebut masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari tidak ada satupun aturan pelaksana atas kewenangan kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana non penal, atau aturan pelaksana setingkat peraturan presiden yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara.
3. Lembaga/instansi pemerintah/pemerintah daerah tidak tertarik untuk menggunakan kewenangan kejaksaan untuk bekerja sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsi secara non penal.
4. Intelijen kejaksaan menjadi lemah dalam pencegahan tindak pidana korupsi secara non penal karena APIP mempunyai kewenangan yang sangat kuat dalam melindungi oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, karena kejaksaan harus menunggu APIP dalam tindak lanjut pencegahan korupsi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ditinjau dari salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu ditinjau dari faktor peraturan perundang-undangan atau ditinjau dari aspek regulasi, diketahui bahwa terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi agar pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dapat terwujud.

Selain itu, perlu juga diatasi secara cepat dan tepat terhadap hambatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lainnya, seperti dari faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, pada uraian selanjutnya, diuraikan tentang gagasan penguatan tugas dan wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Gagasan Penguatan Tugas dan Wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Dikaitkan dengan Penggunaan Sarana Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal, misalnya dengan himbauan-himbauan, peringatan-peringatan, dan sebagainya (Sunarso, 2015: 30). Dalam hal penanggulangan kejahatan (politik kriminal), digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal, dengan menggunakan sanksi pidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan non-penal (termasuklah di dalamnya dengan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diadakan pendekatan yang terpadu (*integrated approach*); baik keterpaduan (*integraritas*) antara politik penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. (Sunarso, 2015: 220)

Menurut Soerjono Soekanto, yang menentukan dapat berfungsinya hukum dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri (Suadi dan Candra, 2016: 512). Terkait dengan konsep ideal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen kejaksaan dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi ditinjau dari faktor hukumnya sendiri

(peraturan perundang-undangan), berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zia Ul Fattah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, diuraikan beberapa jawaban, yaitu sebagai berikut:

1. Mendesain ulang pelayanan publik.
2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.
4. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).
5. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang TP4P dan TP4D agar diundangkan menjadi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi semisal ditingkatkan menjadi undang-undang atau paling tidak ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia.
6. Penguatan Kejaksaan RI dalam konstitusi. Dalam konstitusi tersebut dinyatakan dengan tegas kedudukan, tugas dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai organ penting negara dalam penegakan hukum dan bukan organ pelengkap seperti lembaga lain yang malah dimasukkan dalam konstitusi Negara Kesatuan RI.

Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) (Mulyadi, 2018: 16-17) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal (fungsionalisasi hukum) atau melalui sarana non penal (fungsionalisasi nonhukum pidana). Sarana penal diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan eksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya. Sedangkan sarana nonpenal dilakukan dengan cara memfungsikan semua aspek selain hukum pidana seperti aspek hukum perdata atau hukum administrasi negara (Ali, 2011: 239). Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu kebijakan kriminalisasi dan penalisasi yang rasional (Bakhri, 2017: 146).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa diperlukan langkah nyata dalam penguatan tugas dan wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau

dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah penguatan tersebut apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: Pertama, penguatan dari aspek peraturan perundang-undangan atau ditinjau dari aspek regulasi adalah dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang intelijen. Selanjutnya, lembaga legislatif dan/atau eksekutif hendaknya memperkuat kejaksaan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang memperkuat kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara non penal. Kedua, penguatan dari faktor penegak hukum adalah para aparat sebagai alat utama penegakan hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan amanat para pembentuk hukum. Dengan demikian apabila alat itu mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka penegakan hukum menjadi efektif. Selanjutnya, harus meningkatkan kemampuan bidang intelijen Kejaksaan dalam hal mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*) sehingga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi secara non penal. Ketiga, penguatan dari aspek sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum adalah dengan memanfaatkan sarana yang tersedia sebaik mungkin dengan hasil yang optimal. Keempat, penguatan dari aspek masyarakat adalah senantiasa melakukan dialog dan menjadikan masyarakat sebagai mata dan telinga aparat dalam penegakan hukum. Kelima, penguatan dari aspek faktor kebudayaan adalah meminimalisir atau menghilangkan budaya yang bersifat koruptif dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat. Selanjutnya, kampanye anti korupsi kepada masyarakat, pers, dan aparatur pemerintahan semakin ditingkatkan sehingga budaya anti korupsi pada akhirnya menjadi suatu budaya hukum.

SIMPULAN

Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah aturan turunan dan atau aturan/norma pelaksana terhadap pencegahan tindak pidana korupsi secara non penal masih sangat lemah dan adanya peraturan yang menghambat intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana

korupsi, ego sektoral yang tidak saling mendukung, oknum kejaksaan bekerja sama untuk membuat kecurangan guna mendapat keuntungan pribadi, sarana atau fasilitas yang rendah, keterbatasan anggaran, dan masyarakat menganggap kejaksaan main-main atau tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Gagasan penguatan tugas dan wewenang bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dikaitkan dengan penggunaan sarana non penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah meniadakan aturan yang lemah dan menghambat pelaksanaan tugas kejaksaan, menghilangkan ego sektoral, peningkatan fasilitas ruang kerja dan peningkatan kuantitas dan kualitas alat-alat intelijen, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa, serta menghilangkan perilaku korupsi yang masih berakar pada kebudayaan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ketut, “Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, Acta Comitas*, Tahun 2018.
- Bakhri, Syaiful, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era Otonomi Daerah melalui Prinsip *Good Government*”, *Al-Qisth*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017.
- Barr, Joshua V., Edgar Michael Pinilla, dan Jorge Finke, “A Legal Perspective on the use of Models in the Fight Against Corruption”, *South Carolina Journal of International Law & Business Spring*, 2012, 8 S.C. J. Int’l. L. & Bus. 267, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
- Boatright, Robert G., “The Poverty of “Corruption”: On Reframing the Debate on Money in Politics”, *Albany Government Law Review 2016*, Alb. Gov’t L. Rev. 341, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
- Ferry, Satria, “Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017.

- Fitzgerald, Patrick, "Combating Corruption", Keynote Address, November 5, 2011, University of Chicago Legal Forum 2012, 2012 U. Chi. Legal F. 1, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
- Herman, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Januarto, Rangga, "Kebijakan Penanggulangan Korupsi Melalui Sarana Non Penal", *Surya Keadilan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2018.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, *Laporan Tahunan 2011 Kejaksaan RI*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Laporan Tahunan 2012 Kejaksaan RI*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2014, *Laporan Tahunan 2013 Kejaksaan RI*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, *Laporan Tahunan 2015 Kejaksaan RI*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kejaksaan Tinggi Riau, 2016, *Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Januari sampai dengan Oktober 2015*, Pekanbaru.
- Kejaksaan Tinggi Riau, 2017, *Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Januari sampai dengan Oktober 2016*, Pekanbaru.
- MacMillan, Joanna, "Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should be Reformed to Effectively Combat Public Corruption", *Emory International Law Review* 2011, 25 Emory Int'l L. Rev. 587, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
- Mulyadi, Mahmud, "Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/ JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Richmiani, M.E.R. Herki Artani (Ed.), 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi-Dilengkapi Beberapa Putusan*, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Saputra, Warfian, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik", *Wajah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017.

Suadi, Amran dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi, 2018, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta bagian penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Underkuffler, Laura S., "Markets, Morals, and the Maintenance of Government", *Cornell Journal of Law & Public Policy Spring*, 2018 Symposium: The Ethical Challenges of the Market, 27 Cornell J.L. & Pub. Pol'y 601, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.